



PENETAPAN

Nomor 0213/Pdt.P/2016/PA. Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Iskandar bin Ruhuli, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, selanjutnya disebut Pemohon I;

Ainar binti Ramlan, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan itsbat nikah tertanggal 8 Nopember 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara nomor 0213/Pdt.P/2016/PA Pal. tanggal 8 Nopember 2016, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2016/PA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2000, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Efendi Yahya dengan wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Ramlan, saksi nikah masing-masing bernama Sabrin dan Kasmin dengan maskawin/mahar berupa sebidang tanah dibayar tunai;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut antara Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dantidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Rina;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dan Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2016/PA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Iskandar bin Ruhuli) dan Pemohon II (Ainar bin Ramlan), yang dilangsungkan pada tanggal 19 Nopember 2000 di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palu pada tanggal 11 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dalam relaas nomor 0213/Pdt.P/2016/PA Pal dimana pada persidangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Foto Kopi Surat Keterangan Nomor 472/944/PB yang dikeluarkan oleh Lurah Pantoloan Boya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, tertanggal 11 Nopember 2016, bukti P;

B. Saksi:

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2016/PA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Zakir bin Lagaji, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar dengan Pemohon I, dan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu pada tanggal 19 Nopember 2000;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Efendi Yahya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang yang telah dewasa, masing-masing bernama Sabrin dan Kasmin;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Ramlan dan maskawinnya berupa sebidang tanah dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa di dalam masyarakat tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa maksud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara dan pengurusan dokumen lainnya;

2. Aifin bin Djamil M Irade, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu tiga kali dengan Pemohon II, dan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2016/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Nopember 2000 di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Efendi Yahya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang yang telah dewasa, masing-masing bernama Sabrin dan Kasmin;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon I adalah ayah kandung Pemohon I sendiri yang bernama Ramlan dan maskawinnya berupa sebdang tanah dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang dalam masyarakat yang keberatan;
- Bahwa maksud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara dan pengurusan dokumen lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini dapat ditunjuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dalam persidangan;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2016/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Surat Keterangan) yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II adalah benar sebagai suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 Nopember 2000, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah terjadi, sementara Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan hukum dengan adanya pengesahan nikah yaitu dalam rangka salah satu syarat pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara dan dokumen lainnya, oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2016/PA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya pernikahan tersebut Pengadilan perlu memeriksa apakah pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang mengetahui pernikahan tersebut karena menghadiri acara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui nama-nama para saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta mengetahui adanya wali nikah serta adanya maskawin berupa sebidang tanah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi tersebut mengetahui adanya hubungan ikatan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada seorang pun dari masyarakat di sekitarnya atau dari luar daerah yang keberatan atas ikatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ternyata pula dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah sehingga Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah sah adanya sesuai hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته

وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebut sahnya perkawinan dengan syarat-syaratnya dan mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, bukanlah berarti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak boleh mendapatkan haknya, akan tetapi sebaliknya Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2016/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan haknya yaitu Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Palu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 19 Nopember 2000 di kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, dengan wali ayah kandung, beserta mahar berupa sebidang tanah dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sabrin dan Kasmin;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rina;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah baik dari segi perundang-undangan maupun dari segi ajaran Islam, dan tidak ada pula orang yang menggugat perkawinannya dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Nopember 2000 dengan wali nikah ayah kandung dengan mahar berupa sebidang tanah dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sabrin dan Kasmin di Kelurahan Pantoloan, Kecmatan Tawaeli, Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2016/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan olehnya itu para Pemohon harus dibebankan biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Iskandar bin Ruhuli) dengan Pemohon II (Ainar binti Ramlan) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2000 di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00; (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1438 Hijriyah, oleh Drs.H. Moh. Ashri, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. H. Sudirman sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2016/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Hakim

Drs. H. Sudirman

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Redaksi	Rp	5.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2016/PA. Pal